



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1—Tunjung Teja



Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 45 / PMD / 2022 Tanggal 29 Agustus 2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

: **PAUD KOBER RAUDHATUL MAYMANAH**

Alamat

: KP. Tunjung Pasar RT 003 RW. 001 Desa Tunjung teja

Satuan PAUD

: Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten

Pimpinan

: Kelompok Bermain ( Play Group )

Tahap

: **NURSLAH**

☐ Rintisan

☒ Pengembangan

☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat—syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung Mulai Tanggal **22 April 2022** Sampai dengan **22 April 2024**







**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN TUNJUNG TEJA**  
**Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja Kabupaten Serang**

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG**  
**Nomor : 421.9/ *AT* / PMD / 2022**

**Tentang**  
**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER**  
**" RAUDHATUL MAYMANAH "**

**CAMAT TUNJUNG TEJA**

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Memperhatikan** :
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
  - Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD KOBER " AL-BAROKAH " Nomor : 22/KB-AB/ V III/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.
  - Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 421.9 / 449/ UPTD-Disdikbud / 2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Kesatu** :
- Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Lembaga   | : PAUD KOBER " RAUDHATUL MAYMANAH "                                  |
| Satuan PAUD    | : Kelompok Bermain ( Play Group )                                    |
| Status Hukum   | : Sudah Berbadan Hukum   |
| Alamat         | : Kp. Tunjung Pasar RT.003/RW.001 Ds. Tunjung Teja Kec. Tunjung Teja |
| Pemimpin       | : NURSIHAH   |
| Tahun Berdiri  | : -  |
| Tahap / Status | : Perpanjangan   |
- Kedua** :
- Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **22 April 2022** sampai dengan tanggal **22 April 2024**
- Ketiga** :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



**Tembusan :**

4. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang



**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum**

SK. MENKEH & HAM No. C-531.HT.03.01 - Th. 2003  
SK. MENKOP & UKM No. NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004  
SK. KEP. BPN. No. 3-X.A-2005. Tgl. 11-02-2005

---

**Turunan / Salinan / Grose : SALINAN**

---

**AKTA : PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" RAUDHATUL MAYMANAH "**

1. Ketua Pengelola : Ny. NURSIAH  
2. Sekretaris : Ny. SITI ROHMAH  
3. Bendahara : Ny. NINING MUKRIAWATI

---

- Tanggal : **12 April 2010**  
- Nomor : **= 03 =**

---

Alamat Kantor :  
Jl. Empat Lima No. 7x Cikulur Cadika Kota Serang Banten  
e-mail: achmadjaelani@yahoo.com  
Telp Fax: (0254) 8242707 - Hp: 08170885767



**AKTA PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) "RAUDHATUL MAYMANAH"**

Nomor : 03

----- Pada hari ini, Senin, tanggal duabelas April tahun duaribu sepuluh -----  
(12-04-2010); -----

Pukul 09.00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

----- Menghadap kepada saya, **ACHMAD JAELANI, Sarjana Hukum, Magister --  
Humaniora**, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris --  
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya **NURSIHAH**, lahir di Serang pada tanggal sebelas Juli tahun seribu -----  
sembilanratus enampuluh enam (11-07-1966), Ibu Rumah Tangga, bertempat-----  
tinggal di Kampung Tunjung Pasar, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, -----  
Desa/Kelurahan Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, -----  
Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604205107660059; -----

2. Nyonya **SITI ROHMAH**, lahir di Serang pada tanggal empat agustus tahun seribu -----  
sembilanratus enampuluh tujuh (04-08-1967), Ibu Rumah Tangga, bertempat -----  
tinggal di Kampung Ciayun, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, -----  
Desa/Kelurahan Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, -----  
Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604204408670100; -----

3. Nyonya **NINING MUKRIAWATI**, lahir di Serang pada tanggal duapuluh April -----  
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh (20-04-1970), bertempat tinggal di -----  
Kampung Tunjung Teja, Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 01, Desa/Kelurahan --  
Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, -----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-  
Kependudukan (NIK): 3604206004700001; -----

----- Para penghadap telah Saya, Notaris kenal. -----

----- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----



sebagai salah satu gugus tugas lembaga yang diangkat oleh Badan Pengurus. \_\_\_\_\_  
Koordinator masing-masing program tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan —  
sebaik-baiknya. \_\_\_\_\_

### KEGIATAN USAHA

#### PASAL 9

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga melakukan kegiatan dan usaha dalam  
bidang: \_\_\_\_\_

1. Membangun dan meningkatkan sektor pendidikan non formal secara kualitas —  
dan kuantitas yang akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang —  
berkualitas dan siap pakai bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara; —
2. Melakukan usaha pemeliharaan, dan pelatihan; \_\_\_\_\_
3. Melakukan pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan budaya lokal; —

### STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

#### Pasal 10

Struktur Organisasi lembaga terdiri dari: \_\_\_\_\_

1. Penanggung Jawab; \_\_\_\_\_
2. Pembina; \_\_\_\_\_
3. Pengurus/Pengelola; \_\_\_\_\_

### PENGURUS/PENGELOLA

#### Pasal 11

1. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga yang  
sekurang-kurangnya terdiri dari: \_\_\_\_\_
  - a. Seorang Ketua; \_\_\_\_\_
  - b. Seorang Sekretaris; dan \_\_\_\_\_
  - c. Seorang Bendahara. \_\_\_\_\_
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang \_\_\_\_\_  
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. \_\_\_\_\_
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang \_\_\_\_\_  
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. \_\_\_\_\_
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang \_\_\_\_\_



Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK): 3604206004700001; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
YURISDIKSI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pasal 21 \_\_\_\_\_

Tentang Akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat hukumnya para penghadap \_\_\_\_\_  
sepakat menetapkan domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di \_\_\_\_\_  
Serang. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DEMIKIAN AKTA INI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dibuat dan diresmikan di Serang, pada tanggal seperti tersebut pada \_\_\_\_\_  
bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh: \_\_\_\_\_

1. Tuan **YOPI NUGRAHA**, Pegawai Notaris, lahir di Leuwisari pada tanggal \_\_\_\_\_  
enam Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (06-05-1977), \_\_\_\_\_  
bertempat tinggal di Kebon Jahe, Serang, \_\_\_\_\_
2. Nyonya **ANA DINIAWATI**, lahir di Serang pada tanggal enam Maret seribu \_\_\_\_\_  
sembilanratus delapan puluh dua (06-03-1982), bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
Kebon Jahe, Serang, \_\_\_\_\_

Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap dan \_\_\_\_\_  
saksi-saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi- \_\_\_\_\_  
saksi dan saya, Notaris; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian dan \_\_\_\_\_  
tanpa pencoretan; \_\_\_\_\_

----- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----

----- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama dengan aslinya. -----

NOTARIS DI SERANG

  
**ACHMAD JAELANI, S.H., M.Hum**